



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN MEDIA SOSIAL DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/kota berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Akun Media Sosial sebagai pusat penyebaran informasi resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Penetapan Media Sosial dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIAL DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
- KESATU : Menetapkan Media Sosial dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Akun Media Sosial dan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak sebagaimana dimaksud dalam lampiran digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak berupa informasi Kepemiluan dan Kelembagaan.
- KETIGA : Akun Media Sosial dan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak sebagai mana yang dimaksud dalam lampiran Keputusan ini dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ilaga,
Pada tanggal 06 Desember 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK,

ttd

YOPI WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN MEDIA SOSIAL DAN LAMAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI
RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PUNCAK

**MEDIA SOSIAL DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PUNCAK SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK**

NO	NAMA MEDIA SOSIAL	LAMAN RESMI KPU KABUPATEN PUNCAK
1	2	3
1	Website Resmi	Kab-puncak.kpu.go.id
2	Facebook	KPU Kabupaten Puncak
3	Instagram	@kpu_puncak
4	Youtube	-
5	Twitter	@kpu_kabpuncak

Ditetapkan di Ilaga,

Pada tanggal 06 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK,

ttd

YOPI WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Junista Sambe